

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV
YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negaradengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja, dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya, akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit, serta RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Agustus 2020

Kepala

Yoedi Ariyanto, SE, B.Sc, M.Epid

Nip. 19640111198911100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, yakni pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata, dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Sejalan dengan perkembangan organisasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga mengalami perkembangan seperti kekarantinaan dan kesehatan matra, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan sebagai faktor risiko, serta pengkajian terhadap penanganan kasus dan kinerja surveilans berbasis laboratorium.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas IV Yogyakarta dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan: (1) pengendalian

karantina dan surveilans epidemiologi, (2) Pengendalian risiko lingkungan, (3) Upaya kesehatan dan lintas wilayah. Potensi dan permasalahan pelaksanaan kegiatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi KKP Kelas IV Yogyakarta.

1. Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang di Pelabuhan

Upaya kekarantinaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan menangkal masuk dan keluarnya penyakit dan/atau masalah kesehatan yang dapat menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat secara internasional (PHEIC) pada pintu gerbang negara seperti bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Upaya kekarantinaan dilakukan dengan melaksanakan pengawasan kesehatan pesawat di KKP Kelas IV Yogyakarta.

Pada tahun 2019, pengawasan kesehatan terhadap kedatangan dan keberangkatan pesawat dari dan ke luar negeri sebanyak 2.973 pesawat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedatangan pesawat melalui pintu masuk Bandara Adisutjipto Yogyakarta cukup tinggi sehingga perlu dilakukan pengawasan kesehatan secara intensif. Selama tahun 2019 tidak ditemukan kasus penyakit menular potensial wabah pada saat pengawasan kesehatan pesawat sehingga tidak dilakukan tindakan kekarantinaan.

2. Tindakan karantina yang dilakukan di KKP Kelas IV Yogyakarta

- a. Tindakan Karantina adalah tindakan pembatasan, pemeriksaan, dan/atau pemberian profilaksis terhadap alat angkut dan barang yang dicurigai menjadi sumber penularan penyakit menular potensial wabah, termasuk orang yang dicurigai karena memiliki riwayat bepergian dari wilayah/negara terjangkit selama 2 (dua) kali masa inkubasi di KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
- b. Isolasi adalah tindakan pemisahan, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik penunjang terhadap alat angkut, orang dan barang yang teridentifikasi menderita penyakit menular potensial wabah di KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja.

3. Surveilans Kesehatan di KKP Kelas IV Yogyakarta

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data antara lain sebagai berikut.

- a. Data penyakit kunjungan poliklinik di KKP maupun di luar KKP
- b. Data hasil penyelidikan epidemiologi
- c. Data pengamatan penyakit pada kru dan penumpang pesawat
- d. Data pengamatan penyakit menular langsung
- e. Data pengamatan penyakit tidak menular
- f. Data pengamatan faktor risiko penyakit bersumber binatang

- g. Data pengamatan penyakit jamaah pasca haji
- h. Data pengamatan penyakit jamaah pasca umroh
- i. Data pengamatan penyakit lainnya

4. Desiminasi informasi bidang kesehatan di KKP Kelas IV Yogyakarta

Penyebar luasan informasi terkait dengan situasi dan kecenderungan penyakit menular potensial wabah dan penyakit lainnya sebagai upaya antisipasi dan penanggulangan kejadian penyakit yang memerlukan tindakan.

- a. Desiminasi penanggulangan penyakit PHEIC
- b. Desiminasi penanggulangan penyakit tidak menular
- c. Desiminasi penanggulangan penyakit menular langsung
- d. Desiminasi penanggulangan faktor risiko lingkungan
- e. Desiminasi penanggulangan faktor risiko penyakit bersumber binatang
- f. Desiminasi pelayanan vaksinasi internasional
- g. Desiminasi laporan kegiatan KKP
- h. Desiminasi pengamatan penyakit jamaah pasca haji
- i. Desiminasi pengamatan penyakit jamaah pasca umroh

5. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di KKP Kelas IV Yogyakarta

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas sebagai berikut.

- a. Pengendalian vektor nyamuk
Upaya pemberantasan vektor nyamuk meliputi pengamatan, peniadaan sarang nyamuk, pengasapan (*fogging*), maupun penyemprotan (*residual spraying*)
- b. Pengendalian jentik nyamuk
Upaya pemberantasan jentik nyamuk meliputi tindakan 3M (menguras, menutup, mengubur) maupun dengan cara kimia dan biologi terhadap tempat perindukan secara berkala
- c. Pengendalian tikus dan pinjal
Upaya pemberantasan terhadap tikus dan pinjal meliputi penangkapan tikus dan penghapusan sarang tikus
- d. Pengendalian lalat dan kecoa
Upaya pemberantasan lalat dan kecoa dengan insektisida
- e. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya
Upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit lainnya baik di dalam maupun dilingkungan pelabuhan dan bandara kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di KKP Kelas IV Yogyakarta.

6. Inspeksi kesehatan lingkungan di KKP Kelas IV Yogyakarta

Tindakan pemeriksaan dan pengamatan serta pemberian saran perbaikan terhadap:

- a. Kualitas air, udara, tanah, pangan
- b. Kondisi sanitasi gedung dan bangunan
- c. Kondisi sanitasi tempat-tempat umum
- d. Kondisi sanitasi tempat pengelolaan makanan

7. Pelayanan kesehatan dasar di KKP Kelas IV Yogyakarta

Pelayanan kesehatan dasar terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan
Tindakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
- b. Pelayanan skrining kesehatan
Tindakan pemeriksaan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan KKMMMD pada awak/penumpang moda alat angkut serta masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
- c. Pelayanan gawat darurat medik
Tindakan pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada awak/penumpang moda alat angkut serta masyarakat pada kondisi matra di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilker.
- d. Tindakan rujukan
Tindakan pemindahan penderita dari instalasi poliklinik, intalasi isolasi maupun lapangan yang berasal dari kejadian kecelakaan, keracunan, atau kedaruratan di lingkungan di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja

8. Pelayanan vaksinasi dan profilaksis di KKP Kelas IV Yogyakarta


- a. Tindakan pemberian vaksinasi Meningitis dan Yellow Fever pada calon jamaah umroh dan masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
- b. Tindakan pemberian pengobatan pencegahan pada awak dan penumpang pesawat sertamasyarakat di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
- c. Jumlah penerbitan ICV pada tahun 2019 sebanyak 27.169 dokumen.

Untuk menilai keberhasilan KKP Kelas IV Yogyakarta, telah ditetapkan 11 indikator. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 93,11%, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 104,8%. Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Terdapat 2 indikator yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu:
 - a. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan realisasi 3.009 sertifikat dan capaian 100,3 %
 - b. Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan realisasi 29.799 sertifikat dan capaian 110,3 %
2. Terdapat 9 indikator yang capaiannya 100%, yaitu:
 - a. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan realisasi 100% dan capaian 100 %
 - b. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan realisasi 100%.
 - c. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan realisasi 1 bandara dan capaian 100 %
 - d. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan realisasi 1 bandara dan capaian 100 %
 - e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan realisasi 1 bandara dan capaian 100 %
 - f. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan realisasi 500 orang dan capaian 100 %
 - g. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan realisasi 40 dokumen dan capaian 100 %
 - h. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan realisasi 3 kali pelatihan dan capaian 100 %
 - i. Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan realisasi 35 unit pengadaan dan capaian 100%


Pencapaian KKP Kelas IV Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas tenaga Aparat Sipil Negara dan Honorer. Kondisi sumber daya manusia dapat digambarkan dengan grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019




Jumlah pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta tahun 2019 sebanyak 59 orang. Dari grafik 1.1 diketahui bahwa 69% atau 41 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 31% atau 18 orang berstatus honorer.

Grafik 1.2 Distribusi Pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2019




Berdasarkan grafik 1.2 diketahui bahwa dari 41 orang Aparatur Sipil Negara sebagian besar pegawai 28 orang (55%) memiliki golongan pangkat III, 12 orang (42 %) memiliki golongan pangkat II dan 1 orang (3%) memiliki golongan pangkat IV.

Grafik 1.3 Distribusi Pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2019




Dari grafik 1.3 diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 5 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 34 orang.

Grafik 1.4 Distribusi Pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019



Berdasarkan Grafik 1.4 terlihat bahwa 17 orang (47%) berpendidikan DIII, 15 orang (25%) berpendidikan S1, 8 orang (25%) berpendidikan S2, dan 1 orang (3%) orang berpendidikan SMA.

Grafik 1.5 Distribusi Pegawai KKP Kelas IV Yogyakarta Berdasarkan Tempat Penempatan Tahun 2019



Dari grafik 1.5 dapat dilihat bahwa 36 pegawai ditempatkan di Kantor Induk KKP Kelas IV Yogyakarta (ASN = 27 orang dan Honorer = 9 orang), Pos Bandara Adisutjipto sebanyak 15 orang (ASN = 6 orang, Honorer = 7 orang), Wilker Baron sebanyak 4 orang (ASN = 3 orang, Honorer = 1 orang), dan Wilker Kulonprogo sebanyak 7 orang (ASN = 6 orang, Honorer = 1 orang).

Dari data distribusi pegawai diatas menunjukkan kekuatan KKP Kelas IV Yogyakarta dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi KKP Kelas IV Yogyakarta. Saat ini Angkasa Pura sedang membangun bandara baru di Kulonprogo yang akan dikembangkan menjadi bandara internasional, maka perlu peningkatan kemampuan kinerja sumber daya manusia dari aspek kuantitas, kualitas, dan komposisi, dengan penambahan tenaga medis, pelatihan-pelatihan teknis, dalam rangka melaksanakan tugas rutin cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Adisutjiptodan Bandara New Yogyakarta International Airport.

Tugas KKP Kelas IV Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/IV/2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.


Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, KKP Kelas IV Yogyakarta melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian layanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KKP.

Enam belas fungsi di atas terdapat dalam indikator kinerja KKP Kelas IV Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam rangka pengendalian berbagai risiko kesehatan yang berada di Pintu Masuk Negara untuk upaya cegah tangkal penyakit agar jumlah penyakit menular, penyakit tidak menular menurun

dan kesehatan jiwa meningkat sesuai sasaran Ditjen P2P, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat.

Grafik 1.6 Struktur Organisasi KKP Kelas IV Yogyakarta



C. Potensi dan Permasalahan

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2019 yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor. Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2019 yaitu jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja jumlah orang, alat angkut, barang, dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, alokasi anggaran pada beberapa kegiatan dengan cakupan yang banyak belum memadai, kontribusi lintas sektor/lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas IV Yogyakarta masih ada yang belum baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka *stunting* pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta memiliki tujuan strategis meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

C. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta dalam periode tahun 2020–2024 adalah “Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah”. Indikator pencapaian sasaran pada tahun 2020 dan 2019 berbeda dari tahun 2020-2024 dikarenakan adanya kebijakan Ditjen P2P untuk menyeragamkan indikator kinerja untuk seluruh KKP di Indonesia.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta sebagai berikut.

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi, dan integrasi program
5. Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara.
6. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan dan bandara.
7. Pengembangan kemampuan SDM wilayah kerja.
8. Penegakan kedisiplinan karyawan menuju pelaksanaan reformasi birokrasi.
9. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan dan bandara.

A. Strategi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut.

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respons penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusiis
7. Kerjasama lintas sektor dan program

B. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Selain peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain sebagai.

1. SOP pengawasan pesawat.
2. SOP pengawasan lalu lintas jenazah
3. SOP pengawasan OMKABA
4. SOP penerbitan ICV
5. SOP pengendalian nyamuk *Aedes aegypti*
6. SOP pengendalian nyamuk *Anopheles*
7. SOP pengendalian lalat
8. SOP pengendalian kecoa
9. SOP pengendalian tikus dan pinjal
10. SOP pengawasan limbah B3
11. SOP pengawasan peptisida
12. SOP pemeriksaan sanitasi pesawat
13. SOP pengawasan pencemaran udara
14. SOP PHEIC
15. SOP vaksinasi internasional
16. SOP pengawasan lalu lintas orang sakit
17. SOP pengawasan obat
18. SOP pengawasan ABK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta, maka regulasi yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.

1. Regulasi dalam deteksi dini pandemi.
2. Regulasi dalam skrining pelaku perjalanan dalam masa pandemi antarprovinsi.
3. Regulasi terkait tenaga kesehatan yan sakit pada masa pandemi.
4. Regulasi komunikasi kedaruratan antara KKP dengan lintas sektor.

5. Reulasi mengenai komunikasi risiko untuk kesiapsiagaan pandemi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, tujuan, arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 2.000.000 orang/barang. 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%. 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%
2.	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80. 5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80%. 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70. 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%.

B. Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis, maka ditetapkan sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan rencana aksi kegiatan 2020-2024. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan terdiri atas sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan orang

- 1) Pengawasan dokumen kesehatan penumpang

Pengawasan dokumen International Certificate of Vaccination (ICV) untuk memastikan seluruh jamaah umroh, pelaku perjalanan umum, dan jamaah haji baik regular maupun khusus yang akan berangkat ke Arab Saudi telah mendapatkan vaksinasi meningitis demi meminimalisir kemungkinan infeksi meningitis.

Selama masa peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen-dokumen kesehatan baik di area domestik maupun internasional yang secara resmi dimulai pada bulan Juni 2020. Dokumen kesehatan yang diperiksa meliputi surat keterangan rapid test antibodi, test antigen, test PCR pada pelaku perjalanan keberangkatan domestik, surat keterangan hasil PCR bagi pelaku perjalanan kedatangan internasional, Klirens Kesehatan dan/atau Pengantar Karantina bagi pelaku perjalanan kedatangan internasional, dan surat keterangan hasil PCR bagi pelaku perjalanan keberangkatan internasional. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan dalam upaya skrining cegah tangkal persebaran Covid-19 baik di lingkup domestik maupun internasional.

- 2) Pemeriksaan suhu tubuh penumpang dan personil serta pengawasan HAC

Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat Thermal Scanner (TS) dilakukan dalam rangka pengawasan tanda dan gejala baik pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri yang datang dari wilayah terjangkit. Apabila terdapat pelaku perjalanan yang terdeteksi suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan Risk Assesment untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara apakah pelaku perjalanan tersebut berisiko atau tidak. Laporan hasil wawancara

dengan pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit kemudian langsung dikirim ke posko KLB Ditjen P2P Kemenkes RI.

Selanjutnya pengawasan pelaku perjalanan melalui Health Alert Card (HAC) maupun e-HAC dilakukan dalam rangka surveilans pelaku perjalanan serta pengawasan tanda dan gejala mandiri baik dalam negeri maupun luar negeri yang datang dari wilayah terjangkit. Sehubungan dengan dideklarasikannya Pandemi Covid-19 semenjak Maret 2020, setiap kedatangan internasional harus mengisi HAC/e-HAC. Pengawasan HAC/e-HAC kemudian diperluas ke ranah penerbangan domestik sebagai upaya pencegahan persebaran di dalam negeri dan juga sebagai bentuk notifikasi kewaspadaan ke wilayah. Petugas KKP memastikan HAC/e-HAC sudah terisi dengan lengkap kemudian melakukan notifikasi ke wilayah melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC).

3) Skrining penyakit menular langsung

Skrining penyakit menular langsung meliputi penyakit TB dan HIV-AIDS. Skrining untuk pengendalian penyakit adalah pemeriksaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki gejala ataupun keluhan (asimtomatik) untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit (*as likely or unlikely to have disease*).

4) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat jenazah)

Penerbitan dokumen kesehatan berdasarkan permintaan/ permohonan pasien yang berkunjung ke KKP Kelas IV Yogyakarta. Dokumen kesehatan yang diterbitkan berupa ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat izin angkut jenazah.

b. Pemeriksaan alat angkut

1) Jumlah pesawat yang diperiksa melalui dokumen Health Part Aircraft General Declaration (HPAGD)

Kegiatan ini merupakan pemeriksaan dokumen perjalanan internasional yang berisi peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/personel yang sakit atau berpotensi membawa penyakit menular. Pengawasan HPAGD meliputi operator yang bertugas, asal penerbangan, nomor penerbangan, tanggal, asal penerbangan, tujuan penerbangan, nama dan jumlah personel pesawat, jumlah penumpang yang berangkat, jumlah penumpang yang turun, deklarasi kesehatan, dan keterangan disinfeksi pesawat.

2) Jumlah Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

Jumlah frekuensi pemeriksaan sanitasi pesawat yang dilakukan dalam rangka kekarantinaan kesehatan melalui pemeriksaan faktor risiko sanitasi dan keberadaan vektor di pesawat yang terdiri atas sebagai berikut.

- a) Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat.
- b) Pemeriksaan insidentiil dalam rangka pengawasan sanitasi pesawat internal oleh maskapai.
- c) Pengawasan pelaksanaan desinfeksi mandiri oleh maskapai dalam rangka pencegahan faktor risiko COVID-19.
- d) Pemeriksaan pesawat yang mengangkut supek berupa hasil RDT antibodi reaktif dan atau membawa hasil PCR positif COVID-19.

c. Pemeriksaan barang

1) Penerbitan sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Adiktif (OMKABA)

Pengawasan lalu lintas OMKABA dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen muatan dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Hasil pengawasan berupa penerbitan Surat Keterangan Kesehatan OMKABA yang bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional YIA Kulonprogo tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

2) Pemeriksaan sampel spesimen

Pengawasan sampel spesimen berupa sampel sum-sum tulang, sel tali pusat, dan embrio manusia. Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan barang komoditi terhadap kelengkapan hasil uji lab, analisis laboratorium, dan tujuan penggunaan pengiriman sampel.

d. Pemeriksaan lingkungan

1) Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan. dengan cara Untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi Gedung/bangunan dan lingkungan. dan menyampaikan Hasil pemeriksaan disampaikan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM

a. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap

sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Indikator faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan merupakan indikator yang memberikan gambaran upaya pengendalian yang dilakukan terhadap temuan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Risiko Orang

- 1) Penemuan dokumen kesehatan penumpang yang tidak valid
- 2) Personil dan penumpang dengan suhu melebihi 38°C atau terdapat risiko kesehatan lain yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lain
- 3) Kondisi kesehatan penumpang tidak laik terbang
- 4) Penemuan kasus TB dan HIV positif
- 5) Penumpang dengan hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

b. Faktor Risiko Alat Angkut

- 1) Pesawat yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- 2) Pesawat yang datang dari daerah terjangkit atau mengangkut penumpang dengan hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

c. Faktor Risiko Barang :

- 1) Barang yang berisiko kesehatan

d. Faktor Risiko Lingkungan :

- 1) Tempat-Tempat Umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- 2) Tempat Pengelolaan Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

a. Kelengkapan Data Surveilans

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional YIA Kulonprogo dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari poliklinik KKP dan non KKP Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional YIA Kulonprogo yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam Sistem

Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Bandara dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat (Ditjen PP&P Kemkes RI).

c. Penyusunan Rencana Kontingensi

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontijensi. Tujuan dari dibuatnya Rencana Kontijensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional YIA Kulonprogo Hatta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)

d. Indeks Pinjal ≤ 1

Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

e. HI perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

f. Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.

g. Kepadatan Kecoa Rendah

Kecoa merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoa dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoa seperti rumah makan/restoran,

gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya. yaitu jumlah populasi kecoa *blatella germanica* < 2 ekor (kategori rendah).

h. Kepadatan Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

i. Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional YIA Kulonprogo dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

j. Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat

Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

k. Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan airminum, air untuk kebutuhan pesawat (water car, Ground Support Sistem dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).

4. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART. Variabel yang diukur antara lain sebagai berikut.

- a. Capaian keluaran
 - b. Penyerapan anggaran
 - c. Efisiensi
 - d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Indikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan hanya terdapat pada tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2020 terdapat dispensasi IKPA dari Kementerian Keuangan dalam masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilakukan pada indikator kelima ini yaitu sebagai berikut.

- a. Koordinasi dan konsolidasi keuangan ke pusat dalam rangka penyusunan realisasi anggaran
- b. Verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan
- c. Rekonsiliasi pengelolaan PNBPNBP
- d. Konsultasi permasalahan pengelolaan/pelaporan PNBPNBP ke pusat
- e. Penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 indikator ini menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Nilai yang diperoleh dari evaluasi implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang dilakukan secara *self assessment*. Kegiatan yang dilakukan dalam indikator keenam yaitu:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran
- b. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan
- c. Pengelolaan kepegawaian
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- e. Pengelolaan arsip
- f. Layanan humas
- g. Pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit, dan persiapan assessment penilaian WBK/WBBM
- h. Evaluasi dan penataan organisasi tatalaksana

i. Upaya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari kegiatan sebagai berikut.

a. Pendidikan

- 1) Tugas Belajar
- 2) Izin Belajar

b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas

- 1) Pelatihan Sktruktural/Diklat PIM
- 2) Pelatihan Manajerial
- 3) Pelatihan Teknis
- 4) Pelatihan Fungsional
- 5) Pelatihan Sosial Kultural
- 6) Seminar/Konferensi
- 7) Workshop/Lokakarya
- 8) Kursus
- 9) Penataran
- 10) Bimbingan Teknis
- 11) Sosialisasi

c. Pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas

- 1) Coaching
- 2) Mentoring
- 3) E-learning
- 4) Pelatihan Jarak Jauh
- 5) Datasering
- 6) Pembelajaran Alam Terbka (Outbond)
- 7) Patok Banding
- 8) Pertukaran PNS dengan pegawai swasta
- 9) Belajar mandiri
- 10) Komunitas Belajar

11) Bimbingan di tempat kerja

12) Magang/praktik kerja

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 4.2 Pendanaan Bersumber APBN 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas IV Yogyakarta											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	284.300	284.300	312730	344003	378403
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	91%	92%	93%	94%	585.952	585.952	644547	709002	779902
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	86%	87%	88%	89%	92.135	92.135	101349	111483	122632
4	Nilai kinerja anggaran	80	81	82	83	84	116.444	116.444	128088	140897	154987
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	81%	82%	83%	84%	248.548	248.548	273403	300743	330817
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	71	72	73	74	496.609	496.609	546270	600897	660987

7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	81%	82%	83%	114.838	114.838	126322	138954	152849
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	--------	--------	--------

D. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Adapun waktu pemantauan disesuaikan dengan jadwal pemantauan. Pengendalian internal yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
- b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

E. Penilaian

Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas IV Yogyakarta selama 5 tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektivitas dan efisiensi pengelolaan program dan kegiatan. Berikut adalah penanggungjawab tiap indikator kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta.

Tabel 4.3 Penanggung jawab tiap Indikator Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta Tahun 2020

No	Tujuan Strategis	Indikator Kegiatan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekearifantinaan kesehatan	PKSE, PRL, dan KLV
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	PKSE, PRL, dan KLV
	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	PKSE, PRL, dan KLV
		4. Nilai kinerja anggaran	Tata Usaha, PKSE, PRL dan KLV
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	Seluruh Kelompok Kerja
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Tata Usaha

Tabel 4.4 Matriks Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	Pemeriksaan/ Penapisan orang, Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, Pemeriksaan Barang, Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang, Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut, Faktor Risiko yang dikendalikan pada	90%	91%	92%	93%	94%

			Lingkungan {TTU, TPM}					
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	didapat penghitungan rata-rata beberapa capaian yang berdasarkan pintu masuk (point of entry)	Kelengkapan data surveilans, Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Penyusunan rencana kontigensi, Indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, Tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2 , TTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene, Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	85%	86%	87%	88%	89%
4	Nilai kinerja anggaran	E Monev DJA	Diperoleh dari hasil penilaian Monev DJA	80	81	82	83	84
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama	Total Skor berdasarkan parameter di bagi jumlah parameter dikali 100%	80%	81%	82%	83%	84%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Dinilai dari self Assesment	Menggunakan hasil penilaian dari assesment yang dilakukan oleh tim auditor	70	71	72	73	74

7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Diperoleh dari jumlah JPL yang diikuti dibagi 20 JPL dikali 100%	45%	80%	81%	82%	83%
---	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----

F. Pelaporan

Seluruh kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta dituangkan dalam bentuk pelaporan sesuai dengan mekanisme, jadwal dan format pelaporan sebagai progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pengampu kegiatan di pusat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bagian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.